



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR P.4/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan (RTnRH) dan/atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, terdiri dari:

- A. Lampiran I Ketentuan Umum;
- B. Lampiran II Outline Naskah Rancangan Kegiatan Penanaman RHL;
- C. Lampiran III Contoh Naskah Rancangan Kegiatan Penanaman RHL.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 3

Penyusunan Rancangan Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku dan untuk kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2019 dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.




DUDI ISKANDAR
NIP. 197307161995031001

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
NIP. 19590502 198603 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR P.4/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018
TANGGAL 20 JULI 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

KETENTUAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. RHL menjadi salah satu upaya dalam menangani lahan kritis di Indonesia yang mencapai angka 14 juta hektar (tahun 2018), menahan laju degradasi lahan, dan sedimentasi yang sangat tinggi di Indonesia yang mencapai angka 250 ton/km²/tahun.

RHL dihadapkan pada laju degradasi lahan yang cenderung terus meningkat dengan keterbatasan biaya penganggaran. Oleh karena itu kegiatan RHL perlu disusun dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung tingkat keberhasilan kegiatan RHL. Salah satu variabel yang menentukan keberhasilan kegiatan RHL adalah pada tahap perencanaan.

Perencanaan RHL diawali dari penentuan sasaran lokasi RHL yang diarahkan pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, daerah tangkapan air (DTA) waduk/dam, dan daerah rawan bencana yang tersebar di hampir seluruh wilayah tanah air. Sasaran lokasi tersebut selanjutnya ditapis dengan peta penutupan lahan, peta tingkat bahaya erosi, peta perizinan, dan selanjutnya diverifikasi dengan citra satelit resolusi tinggi untuk dapat menentukan sasaran lokasi yang tepat.

Rancangan Kegiatan Penanaman RHL merupakan rancangan tingkat tapak yang mendukung keberhasilan RHL secara keseluruhan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman RHL.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman RHL adalah sebagai arahan teknis bagi para pelaksana/penanggung jawab kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam menyusun rancangan kegiatan penanaman.

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman RHL yaitu tersusunnya Rancangan Kegiatan penanaman RHL yang baik untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

C. CAKUPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

1. Penyusunan Rancangan Kegiatan penanaman RHL adalah kegiatan perencanaan yang harus dilakukan sebelum kegiatan penanaman dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL, meliputi:

- 1) penyiapan bahan;
- 2) analisis dan identifikasi peta;
- 3) *ground check*; dan
- 4) penyusunan Naskah Rancangan dan peta Penanaman RHL.

b. Pengukuran dan Pemancangan Batas, meliputi kegiatan:

- 1) pemancangan batas luar/blok;
- 2) pembagian petak;
- 3) identifikasi dan inventarisasi data sosial ekonomi;
- 4) pembuatan peta detail.

Data hasil identifikasi dan inventarisasi data sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 selanjutnya dituangkan dalam daftar Calon Peserta Calon Lokasi.

Penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL dilakukan dengan cara:

- a. rancangan kegiatan penanaman RHL, pengukuran dan pemancangan batas disusun sekaligus dalam satu tahun anggaran; atau
- b. rancangan kegiatan penanaman RHL disusun T-1, pengukuran dan pemancangan batas disusun pada tahun berikutnya.

Data dan informasi serta peta detail yang diperoleh berdasarkan hasil kegiatan pengukuran dan pemancangan batas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah rancangan kegiatan penanaman RHL.

Penyusunan naskah rancangan kegiatan penanaman RHL, pengukuran dan pemancangan batas dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual kecuali untuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dilaksanakan secara swakelola.

Penyusunan naskah rancangan kegiatan penanaman RHL dan peta hasil pengukuran dan pemancangan batas dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Kawasan Hutan Konservasi

Rancangan kegiatan penanaman RHL disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BPDASHL apabila dilaksanakan secara swakelola atau disusun oleh Konsultan apabila dilaksanakan secara kontraktual.

Selanjutnya baik yang dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual penilaian dilakukan oleh Kepala Seksi Program BPDASHL, diketahui oleh Kepala UPT KSDAE, dan disahkan oleh Kepala BPDASHL.

b. Kawasan Hutan Lindung dan Produksi

Rancangan kegiatan penanaman RHL disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BPDASHL apabila dilaksanakan secara swakelola atau disusun oleh Konsultan apabila dilaksanakan secara kontraktual.

Selanjutnya baik yang dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual penilaian dilakukan oleh Kepala Seksi Program BPDASHL, diketahui oleh Kepala Dinas/KPH, dan disahkan oleh Kepala BPDASHL.

c. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

Rancangan penanaman RHL disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BPDASHL, dinilai oleh Kepala Seksi Program BPDASHL,

diketahui oleh Pemangku KHDTK, dan disahkan oleh Kepala BPDASHL.

D. TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

1. Rancangan kegiatan penanaman RHL

a. Penyiapan bahan

Bahan-bahan yang diperlukan adalah:

- 1) Peta
 - a) Peta liputan lahan terakhir yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b) Peta Tingkat Bahaya Erosi;
 - c) Peta perizinan (PIAPS, PIPPIB, dan lain-lain);
 - d) Peta Batas Kawasan;
 - e) Peta Fungsi Kawasan;
 - f) Peta Zonasi kawasan;
 - g) Peta RPHJP;
 - h) Citra satelit dengan resolusi tinggi (SPOT, ALOS, dan lain-lain) dan sumber lainnya.
- 2) Peralatan peninjauan/orientasi lapangan (*ground check*)

Peralatan *ground check* antara lain GPS, kompas, alat fotografi, dan *tally sheet* serta drone bila tersedia.
- 3) ATK, dll.

b. Analisis dan Identifikasi Peta

- 1) Identifikasi lokasi kegiatan penanaman RHL dilakukan melalui *desk* analisis peta. Sasaran lokasi kegiatan penanaman RHL adalah DAS prioritas, danau prioritas, DTA waduk, dan rawan bencana yang ditapis dengan menggunakan antara lain peta penutupan lahan, peta tingkat bahaya erosi, peta perizinan (PIAPS, PIPPIB, dan lain-lain), peta kegiatan RHL yang telah dilaksanakan.
- 2) Verifikasi peta hasil penapisan dilakukan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Hasil dari verifikasi peta tersebut adalah peta indikatif yang akan dijadikan sebagai dasar dalam peninjauan lapangan.

c. Ground check

Dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan:

- 1) data biofisik, antara lain:
 - a) tutupan lahan;
 - b) topografi;
 - c) kelerengan;
 - d) aksesibilitas; dan
 - e) lokasi persemaian.
- 2) data sosial dan ekonomi, antara lain:
 - a) jumlah penduduk;
 - b) jumlah tenaga kerja; dan
 - c) dalam hal pada calon lokasi penanaman terdapat masyarakat, ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara kesepakatan antara:
 1. masyarakat dengan perwakilan BPDASHL terkait dengan jumlah dan jenis tanaman jika dilaksanakan secara swakelola.
 2. masyarakat dengan pihak penyedia apabila dilakukan secara kontraktual

d. Penyusunan Naskah Rancangan Kegiatan dan Peta Penanaman RHL

Naskah rancangan kegiatan penanaman RHL memuat:

- 1) letak dan luas lokasi penanaman;
- 2) jumlah dan jenis bibit;
- 3) skema penanaman;
- 4) kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan;
- 5) rencana anggaran biaya dan tata waktu kegiatan; dan
- 6) peta lokasi penanaman RHL dengan skala 1 : 25.000 atau skala 1 : 50.000.

Hasil kegiatan penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL dapat digunakan sebagai dasar proses pelelangan dan pemaketan pekerjaan penanaman RHL.

3. Pengukuran dan Pemancangan Batas

a. Pemancangan batas luar/blok

- 1) Blok areal penanaman merupakan hamparan calon lokasi.

- 2) Blok penanaman paling luas sampai dengan 300 hektar yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi. Satu blok areal penanaman dapat berupa beberapa petak pola tanaman/RHL.
- 3) Penataan batas blok areal penanaman ditandai dengan pal batas Blok, dipasang pada tempat-tempat tertentu di sepanjang jalur batas blok dengan memperhatikan kondisi topografi di sepanjang batas, pemasangan pal batas blok jarak rata-rata antar pal \pm 100 meter.
- 4) Pal batas blok dibuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh lokasi (kayu bulat). Ukuran pal batas adalah diameter \pm 15 cm, tinggi \pm 100 cm dan bagian yang ditanam sedalam 50 cm dan diberi tanda warna merah.

b. Pembagian Petak

- 1) Areal blok tanaman dibagi ke dalam satuan petak tanaman, dengan luas petak tanaman paling luas sampai dengan 30 ha.
- 2) Pal batas petak dipasang di sepanjang jalur batas petak, dengan jarak 50 m – 100 m. Pal batas petak dibuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh di lokasi (kayu). Ukuran pal batas petak diameter \pm 10 cm, dengan tinggi \pm 100 cm dan ditanam sedalam 50 cm.
- 3) Untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan, pada tempat yang strategis dipasang papan petak penanaman dengan ukuran 120 cm x 80 cm x 3 cm, bercat dasar warna hijau dan tulisan warna putih, dipasang diantara dua tonggak tinggi 160 cm yang ditanam sedalam 50 cm diberi tanda warna kuning.
- 4) Papan petak penanaman berisikan informasi tentang jenis kegiatan, jenis tanaman, luas, dan nomor petak.

c. Pembuatan Peta detail

Peta detail disusun dengan skala 1 : 5.000 s.d. skala 1 : 10.000 yang memuat informasi antara lain:

- 1) Batas blok dan petak;
- 2) Lokasi penanaman;
- 3) Lokasi persemaian;

- 4) Lokasi pondok dan gubug kerja; dan
- 5) Skema penanaman.

Dalam hal penanaman RHL dilaksanakan secara kontraktual, apabila terdapat perubahan hasil pengukuran dan pemancangan batas lokasi penanaman RHL, maka hasil pengukuran dan pemancangan batas lokasi penanaman RHL tersebut dapat digunakan sebagai dasar *addendum* kontrak.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR P.4/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018
TANGGAL 20 JULI 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

OUTLINE NASKAH RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Kegiatan

BAB II RISALAH UMUM

- A. Kondisi Biofisik
 - 1. Letak dan Luas
 - 2. Penutupan Lahan
 - 3. Ketinggian Tempat dan Topografi
- B. Kondisi Sosial dan Ekonomi
 - 1. Demografi
 - 2. Aksesibilitas
 - 3. Mata Pencaharian
 - 4. Tenaga Kerja
 - 5. Sosial Budaya
 - 6. Kelembagaan Masyarakat

BAB III RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

- A. Rancangan Penyediaan Bibit
 - 1. Lokasi Persemaian
 - 2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman
- B. Rancangan Penanaman
 - 1. Penyiapan Lahan
 - 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan
 - 3. Penanaman
- C. Rancangan Pemeliharaan Tanaman

BAB IV RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

- A. Pembuatan Tanaman (P₀)
- B. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P₁)
- C. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P₂)
- D. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

BAB V JADWAL PELAKSANAAN

LAMPIRAN

- 1. Peta Rancangan Kegiatan Penanaman RHL skala 1 : 25.000 atau skala 1 : 50.000
- 2. Data Hasil Identifikasi Masyarakat dalam Kawasan untuk Agroforestri

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.




DUDI ISKANDAR
NIP. 19730716 199503 1 001

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
NIP. 19590502 198603 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN
LINDUNG
NOMOR P.4/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018
TANGGAL 20 JULI 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

CONTOH NASKAH RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

Contoh 1. Format Cover Depan Naskah Rancangan Kegiatan Penanaman RHL

KOP SURAT

RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN

Blok :
Fungsi Kawasan :
KPH :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :
DAS :
Luas :

Contoh 2. Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL
TAHUN

Blok :
Fungsi Kawasan :
KPH :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :
DAS :
Luas :

DISAHKAN
Kepala BPDASHL
.....

DIKETAHUI
Kepala Dinas/KPH/
UPT KSDAE/BLI

DINILAI
Kepala Seksi Program BPDASHL
.....

DISUSUN
Tim/Konsultan

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP/Jabatan

Contoh 3. Format Isi Rancangan

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

.....

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Kegiatan ini adalah menyusun buku Rancangan Kegiatan di lingkup wilayah kerja BPDASHL tahun di Kabupaten yang realistis dan mudah dilaksanakan di lapangan yang memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Tujuan Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman ini adalah

C. SASARAN

Sasaran penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Kegiatan meliputi kegiatan pada hutan konservasi/hutan lindung/hutan produksi/kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), terdiri dari:

- 1) Tahun Pertama : Pembibitan, penanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan
- 2) Tahun Kedua : Pemeliharaan I
- 3) Tahun Ketiga : Pemeliharaan II
- 4) Akhir Tahun Ketiga : Evaluasi Keberhasilan Tanaman

II. RISALAH UMUM

A. KONDISI BIOFISIK

1. Letak dan Luas

a. Letak Administratif

- 1) Blok / Lokasi :
- 2) Desa :
- 3) Kecamatan :
- 4) Kabupaten :
- 5) Propinsi :

b. Letak Geografis

- Secara hidrologis, lokasi terletak pada DAS
- Batas, sebelah utara berbatasan dengan, ; sebelah selatan dengan, sebelah barat dengan ; dan sebelah timur dengan dengan koordinat geografis

2. Penutupan Lahan

- a. Tanah kosong : Ha
- b. Semak belukar : Ha
- c. Kebun campuran : Ha
- d. Pertanian lahan kering : Ha
- e. Sawah : Ha
- f. dll : Ha

3. Ketinggian Tempat dan Topografi

Ketinggian tempat - meter dpl, dengan topografi

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI

1. Demografi

- a. Jumlah Penduduk : jiwa

- b. Jumlah Laki-Laki : jiwa
- c. Jumlah Perempuan : jiwa
- d. Jumlah Usia produktif : jiwa

2. Aksesibilitas

- a. Jarak ke Kota Kecamatan : km
- b. Jarak ke Kota Kabupaten : km
- c. Jarak ke Kota Propinsi : km

3. Mata Pencaharian

- a. PNS/TNI/POLRI : jiwa
- b. Petani : jiwa
- c. Buruh tani : jiwa
- d. Pedagang : jiwa
- e. dll : jiwa

4. Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan oleh Pihak, dengan melibatkan tenaga kerja/kelompok tani setempat dan diutamakan yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

5. Sosial Budaya

Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat agraris yang bersifat dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami lokasi, sehingga telah cukup akrab dengan hal bercocok tanam serta memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan arti pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan. Dimana hal itu akan berdampak baik pada waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

6. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan kelompok yang ada di sekitar lokasi (diuraikan)

III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

A. RANCANGAN PENYEDIAAN BIBIT

1. Lokasi Persemaian

Kegiatan penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit di persemaian pada lokasi penanaman pada koordinat BT dan LS.

2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman

Tabel Rancangan Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman Kegiatan Penanaman RHL.

No.	Komposisi Jenis Tanaman	Jumlah Bibit/Ha (Btg)	Kebutuhan Bibit (Btg)			Total (Btg)
			Penanaman (P ₀) termasuk Sulaman 10%	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P ₁) (Bibit Sulaman 20%)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P ₂) (Bibit Sulaman 10%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kayu- Kayuan					
2.	HHBK					
3	Tanaman Sela					
	Total					

B. RANCANGAN PENANAMAN

1. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi tanaman yang akan ditanam dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, fisik, pengelolaan dan faktor sosial serta harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan perubahan lingkungan yang besar.

Spesifikasi Pekerjaan Penyiapan Lahan

1) Persiapan

- Lokasi dan luas penyiapan lahan didasarkan pada hasil inventarisasi dan rancangan pembagian blok dan petak.
- Teknik penyiapan lahan didasarkan pada kondisi fisik, kelerengan dan tipe penutupan lahan.
- Intensitas pembersihan lahan disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam.
- Penyiapan lahan untuk jalur-jalur tanaman dilaksanakan dengan cara membat rumput dan gulma serta belukar selebar 1 meter. Jarak antar sumbu jalur disesuaikan dengan jarak tanaman dengan arah utara selatan atau mengikuti kontur.
- Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada musim kemarau
- Pada sistem tanam jalur, jalur-jalur tanam dirancang tidak terputus dan rancangan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam.

2) Pelaksanaan

a) Pembentukan satuan unit kerja penyiapan lahan

- Satuan kerja unit lahan beranggotakan minimal 5 orang

- Ketua regu kerja bertugas menentukan letak rintisan jalur tanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
 - dua anggota regu, bertugas membuat dan membuka rintisan jalur
 - dua anggota regu bertugas membuat ajir dan memasang ajir pada lubang tanam sepanjang jalur.
- b) Persiapan Peralatan Kerja
- Penyiapan peta kerja penyiapan lahan 1 : 10.000
 - Persiapan peralatan kerja antara lain : parang/golok, cangkul, papan tanda dan perlengkapan logistik lainnya.
- c) Perencanaan Kerja
- Menentukan lokasi blok dan petak kerja rehabilitasi hutan kawasan Hutan Produksi Terbatas
 - Membuat peta kerja detail penyiapan lahan
 - Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan
 - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan
- d) Pelaksanaan
- Mencari tanda jalur penanaman yang akan dibuat
 - Membuat rintisan jalur bersih/tanaman selebar 1 meter.
 - Pada setiap ujung jalur diberi tanda patok kayu diameter 5 cm dengan tinggi 130 cm.
 - Menentukan lokasi lubang tanaman sebanyak 625 s.d 1.100 lubang/ha dan menandai lubang tanam dengan ajir.
- e) Pencatatan dan pelaporan meliputi pekerjaan:
- Nama lokasi blok dan petak kerja.
 - Jumlah jalur tanam pembuatan rehabilitasi hutan.
 - Rencana jenis dan jumlah tanaman pada masing-masing petak.
 - Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

- Buku register diisi setiap hari kegiatan
- Catatan monitoring dan evaluasi pekerjaan oleh penanggungjawab satuan unit kerja penyiapan lahan.
- Laporan kegiatan dan peta kerja penyiapan lahan harus memberikan informasi yang lengkap.
- Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, sebuah petak dinyatakan telah selesai dilaksanakan penyiapan lahan.

2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan lahan meliputi bahan, peralatan serta tenaga kerja sebagaimana Tabel.....

Tabel ... Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL.

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P0)	Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan patok arah larikan	Btg			
2	Pengadaan ajir	Btg			
3	Pengadaan Papan Nama Blok	Unit			
4	Pengadaan Papan Petak	Unit			
5	Gubuk Kerja	Unit			
6	Pupuk	Kg			
7	Pengadaan Obat-obatan/Herbisida	Liter			
8	Pengadaan Bibit	Btg			

2. Penanaman

a. Rencana Penanaman

Berdasarkan rencana penyiapan lahan diperoleh rencana penanaman pada areal kerja, seperti disajikan pada Tabel ...
Tabel ... Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL

No.	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P ₀)	Pemeliharaan Tahun Pertama (P ₁)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P ₂)
1	2	3	4	5	6
A.	Persiapan Lahan				
1	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	HOK			
2	Penentuan Arah Larikan	HOK			
3	Pembersihan lapangan	HOK			
4	Pemasangan Ajir	HOK			
5	Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman	HOK			
6				
B.	Penanaman				
1	Distribusi Bibit	HOK			
2	Penanaman	HOK			
3	Pemupukan	HOK			
4	Pengawasan Lapangan	OB			
C.	Pemeliharaan Tanaman				
1	Penyulaman	HOK			
2	Penyiangan dan Pendangiran	HOK			
3	Pemupukan	kg			

b. Teknik Pelaksanaan

Pembentukan satuan unit kerja Distribusi Bibit dan Penanaman

- 1) Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi bibit dan lokasi penanaman dan merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- 2) Jumlah anggota regu, bertugas melakukan distribusi bibit dan penanaman disesuaikan dengan jumlah rencana bibit yang akan ditanam.
- 3) Persiapan peralatan kerja antara lain: alat angkut bibit, cangkul/sekop, dan perlengkapan logistik lainnya.
- 4) Menentukan lokasi blok dan petak kerja penanaman.
- 5) Menentukan titik/lokasi penempatan bibit.
- 6) Membuat peta kerja detail penanaman.
- 7) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan.
- 8) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman.

c. Pelaksanaan

- 1) Melakukan distribusi bibit.
- 2) Membersihkan piringan dan menggali lubang tanam yang telah ditandai ajir.
- 3) Melakukan penanaman.

d. Pencatatan dan pelaporan.

Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut:

- 1) Nama lokasi blok dan petak kerja.
- 2) Jumlah jalur tanam rehabilitasi hutan.
- 3) Rencana dan realisasi distribusi bibit dan penanaman pada masing-masing petak.
- 4) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi:

1. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
2. Pemeliharaan tanaman tahun pertama, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 20%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.
3. Pemeliharaan tanaman tahun kedua, terdiri dari penyulaman (bibit sulaman 10%), penyiangan dan pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit.

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan

1) Penyulaman

Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama, dan tahun kedua.

2) Penyiangan dan pendangiran

Penyiangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual maupun cara kimia dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap tanaman dan kondisi lingkungan. Penyiangan dan pendangiran pada tahun berjalan dilaksanakan 1 (satu) kali, tahun kedua dilakukan kali dan tahun ketiga dilaksanakan kali.

3) Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik atau anorganik dengan cara ... dengan dosis gram per tanaman. Pemupukan pada tahun berjalan dilakukan kali, tahun kedua dan tahun ketiga dilakukan kali.


4) Pemberantasan Hama dan Penyakit

Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur tanaman.


D. REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

No.	Kegiatan	Luas		Total Biaya (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>
1.	Penanaman (P ₀)	Ha	
2.	Pemeliharaan Tahun Pertama (P ₁)	Ha	
3.	Pemeliharaan Tahun Kedua (P ₂)	Ha	
	JUMLAH			


Gambar Papan Nama Blok




Gambar Papan Petak




Gambar Pondok Kerja




Gambar Tipikal Patok Arah Larikan dan Ajir




Gambar Lubang Tanam



Gambar Cara Menanam Bibit



Contoh Peta Rancangan Kegiatan Penanaman RHL



Contoh Berita Acara Minat Masyarakat untuk Jenis dan Jumlah Tanaman

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini,... tanggal..., bulan..., tahun..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :

Jabatan :

Kelompok :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :

Jabatan :

NIP :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Telah melaksanakan pertemuan untuk menentukan jenis dan jumlah tanaman yang diminati masyarakat. Pertemuan dilaksanakan di.... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat menentukan jenis dan jumlah tanaman yang diminati masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi lahan dan fungsi kawasan sebagai berikut:

No.	Jenis Tanaman	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
dst.			

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan..., untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Dibuat di.....

PIHAK PERTAMA,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap

Contoh Data Hasil Identifikasi Masyarakat dalam Kawasan untuk *Agroforestry*

No.	Nama	Alamat			Luas Garapan (Ha)	Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst.						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,



[Handwritten signature]

DUDI ISKANDAR
NIP. 19730716 199503 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
NIP. 19590502 198603 1 001